

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara Demokrasi keikutsertaan warga negara dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara merupakan sebuah tolak ukur demokrasi salah satunya keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum. Dengan kata lain pemilihan umum merupakan sarana konkret bagi suatu warga di suatu negara dalam proses kehidupan bernegara. Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan asas kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, diyakini mencerminkan sebagai salah satu bentuk demokrasi. Meskipun demikian, yang menjadi acuan penting adalah menghitung pengukuran beberapa kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, contohnya: partisipasi politik, partai, lobbying, dan sebagainya.¹

Namun secara sederhana, pemilihan umum selalu didefinisikan sebagai metode untuk menentukan orang-orang yang terpilih untuk mewakili rakyat dalam pesta demokrasi sebagai kandidat yang akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara berlangsung selama beberapa selang waktu yang telah ditetapkan. Dalam sebuah kampanye tersebut, banyak usaha yang dilakukan untuk berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasif, lalu menyatakan visi dan misinya, membuat janji dan sumpah untuk memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.²

Partisipasi masyarakat akan terlihat ketika pemilu berlangsung. Contohnya di negara berkembang keikutsertaan masyarakat di dalam pemilu akan selalu membantu penanganan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi dan sebagainya. Bisa dikatakan sebagai integritas nasional, pembentuk identitas nasional, serta dianggap sebagai loyalitas terhadap negara ditunjang melawati partisipasi politik pada masyarakat.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, Hlm. 461.

² Yaya Mulyana Aziz, Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, Hlm 123.

Di banyaknya negara demokrasi di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur partisipasi masyarakat terhadap demokrasi.³ Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat. Begitulah amanat yang tercantum dalam konstitusi yang ingin seluruh warga Negeranya berperan aktif dalam proses memilih pemimpin. Sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.⁴

Kaidah yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut menerangkan bahwa dalam sebuah praktik kedaulatan selalu diterjemahkan dalam bentuk pemilihan langsung pemerintahan pusat sampai daerah, mulai dari proses memilih pemimpin negara, pemimpin daerah provinsi, kabupaten/kota, sampai pemilihan legislatif. Sejatinya instrumen yang ada dalam pemilihan pemimpin selalu dijelaskan dalam undang-undang pemilu nomor 6 tahun 2020, yang menegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat.⁵

Jika pemilihan umum berkaitan dengan sejarah peradaban Islam, maka pemilihan umum dapat dijumpai di beberapa peristiwa yang menyangkut bentuk pemilihan umum, kemudian dijadikan dasar para ulama saat ini, sebagai rujukan untuk melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan umum. untuk mempertahankannya di era saat ini.

Contohnya seperti kejadian Baiah al-Nuqaba (wakil-wakil suku), yaitu peristiwa ketika kaum Anshar membaiat Nabi Muhammad Saw di ‘Aqabah pada saat itu, lalu Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka”.

Al Quran merupakan wahyu Allah. Sumber hukum utama Islam adalah Al-Hakim atau Al-Syari’ artinya yang menciptakan atau menurunkan hukum syara’

³ Miriam Budiardjo, *Opcit*, Hlm 461.

⁴ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

⁵ Yusuf adam hilman, *Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Politik Vol.2 no.2, Politicon : 2018 ; hlm 130.

merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam adalah Allah SWT. Dengan cara meyakini bahwa yang diciptakan dan diturunkannya merupakan wahyu yang terbebas dari campur tangan makhluk-Nya.⁶

Oleh sebab itu rakyat ataupun umat tidak bisa berkuasa seluruhnya serta mereka merasa butuh buat memilah pemimpin di antara mereka secara bersama yang setelah itu diwakilkan kepada para wakilnya yang hendak duduk di pemerintahan, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Wakil- wakil rakyat tersebut wajib menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang pasti yang cocok dengan syariat, yang berarti pemimpin itu sudah serius untuk bertugas atas nama rakyat ataupun umat yang sejalan dengan ketentuan Allah Swt. Dengan demikian, dikenalah pemilihan buat memilah wakil- wakil rakyat atau umat di antara mereka. Hingga di dalam sejarah kebudayaan Islam sesungguhnya telah memahami tata cara ataupun metode buat memilah pemimpin umat, yang berbeda dengan tata cara yang saat ini diketahui ialah pemilihan umum selaku implementasi kedaulatan rakyat yang diartikan kedalam tipe demokrasi barat.⁷

Dalam Hal ini pula diuraikan jika kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem pemerintahan di bawah rakyat, atas mandat rakyat, sehingga kekuasaan paling tinggi di bawah kuasa rakyat, lewat pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat dalam suatu sistem pemilihan umum.⁸

Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi tahun-tahun politik. Dimana pada tahun 2020 Indonesia akan menyambut tahun politik yaitu Pilkada Serentak pemilihan kepala daerah yang berada di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa dalam hal ini semua masyarakat akan menyuarkan aspirasinya untuk memilih kandidat untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Lebih

⁶ Beni Ahmad Saebani, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung, Pustaka Setia, 2015) hlm.35

⁷ Sodikin: *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Ahkam: 2016, Hlm 62.

⁸ Sirajudin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015) Hlm 85.

spesifiknya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan beberapa daerah kabupaten atau kota di seluruh penjuru Indonesia akan menggunakan hak pilihnya.⁹

Adanya fenomena baru yang hadir di masyarakat yaitu wabah yang terjadi pada akhir tahun 2019 di wuhan Tiongkok sampai akhirnya pada awal tahun 2020 menyebar ke seluruh penjuru dunia, salah satunya yaitu Negara Republik Indonesia ikut berperang menanggulangi wabah ini. wabah ini dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) yang dijuluki sebagai Virus Covid 19.

Pada awal tahun 2020 Indonesia menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah pertama kali pada masa pandemi. Badan Pengawasan Pemilu berperan penting dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Adanya tugas tambahan, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan mendapatkan tugas tambahan melakukan pengawasan khusus terhadap masyarakat agar patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan ketika Pilkada berlangsung. Untuk itu pemerintah membuat aturan khusus menambahkan pasal penerapan protokol kesehatan yang termaktub dalam Pasal 88 A Ayat (2) Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 tentang pengawasan pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye.

Indonesia adalah negara demokrasi, dalam konteks ini pemilihan umum setiap di negara yang menggunakan sistem demokrasi pemilihan pemimpin di tiap tingkatan instansi pemerintahan adalah hal yang wajib dilaksanakan, terutama sejak era reformasi pada tahun 1999 silam. Artinya demokrasi di Negara Indonesia telah berjalan dan berlaku dengan berbagai dinamika dan masalah yang telah mewarnainya. Untuk mempersiapkan semua itu tetntunya masing-masing kandidat dan sudah kita ketahui bersama pasti akan ada “pertnadingan politik” yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat serta mempromosikan masing-masing kandidat bertujuan agar masyarakat terpikat dan memilihnya dalam pesta demokrasi nanti ketika pemilu berlangsung, itulah yang dinamakan kampanye publik.

⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) Hlm 251-254.

Kaidah *fiqh siyasah* belum ada penjelasan yang rinci tentang pengertian kampanye. Akan tetapi, pernah ada sejarah yang menjelaskan tentang perilaku masyarakat di kota Makkah ketika masa kenabian rosululah tentang adanya unsur-unsur yang dilakukan oleh umat Islam yang mengindikasikan jika perbuatan masyarakat di kota Makkah merupakan suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai perilaku sebuah kampanye. Artinya pernah ada sahabat menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan masyarakat di ajak untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.¹⁰

Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menarik perhatian pemilih (masyarakat) untuk memilih mereka untuk menjadi pemimpin di kaum mereka. Bentuk atau praktek demokrasi yang dilakukan mereka merupakan sebuah proses mencari suara pemilih terbanyak untuk menentukan kemenangan. Dengan kata lain, banyaknya suara dan dukungan yang didapatkan dari perolehan suara paling banyak, maka ia akan di nobatkan sebagai pemimpin karena telah memenangkan pemilu. Oleh karena itu, proses selanjutnya si pemenang akan mendapatkan kursi jabatan kekuasaan sebagai pemimpin dalam pemerintahannya.

Dinamika sosial dan politik di Negara Indonesia memang cukup berwarna. Awal mulanya ketika berakhirnya era reformasi. Yaitu ketika dihubungkan dengan proses pemilihan umum, maka setiap kandidat atau calon akan melakukan kampanye politiknya di depan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan citra baik dimasyarakat supaya menjadi kandidat yang unggul. Namun dalam pelaksanaannya tentu sering melihat beberapa kejadian kampanye tidak sehat. Yaitu dengan menggunakan cara-cara yang menyalahi aturan yang berlaku kadang sering terjadi. Meskipun demikian dari segi jumlah masih dikatakan sangat relatif kecil. Proses kampanye perpolitikan di Indonesia ketika kampanye dalam pemilu masih dikatakan wajar dan berjalan sebagaimana mestinya. Meski sekali lagi, kadang juga

¹⁰ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 128.

kita temui ada beberapa kasus tentang kampanye hitam seperti : serangan pajar, money politik, dan pemalsuan suara.¹¹

Dalam sebuah kampanye hal yang paling sering kita jumpai yaitu tentang banyaknya pesan-pesan berupa janji politik yang selalu disampaikan oleh kandidat dengan kata-kata yang manis kepada masyarakat. Setiap kandidat selalu berusaha menarik perhatian masyarakat dengan membawa visi dan misi tertentu untuk ditawarkan dan disuguhkan kepada masyarakat. Masyarakat mungkin lebih familiar dengan kata janji-janji politik.¹² Biasanya masyarakat akan meminta hak nya kepada pasangan calon yang nantinya akan menang dan dinobatkan sebagai pemimpin.

Istilah pengawasan pemilu dikatakan masih baru muncul pada tahun 1980 an. Ketika Negara Indonesia melaksanakan pemilu pertama kali pada tahun 1955 masih belum dikenal istilah pengawas pemilu. Akan tetapi Pada era tersebut baru terbangun kesadaran dan kepercayaan di seluruh peserta dan seluruh warga negara tentang penyelenggaraan adanya penyelenggaraan pemilu. Hal ini bertujuan untuk membentuk sebuah lembaga baru parlemen yang pada saat itu disebut dengan istilah “*konstituante*”.

Kelembagaan pengawas pemilu dibentuk pada tahun 2008 dan sahkan oleh pemerintah pusat dan di sahkan menjadi Pengawas Pemilu meskipun demikian, ternyata masih mempunyai problematika pada saat itu meskipun telah berjalan diterbitkannya Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dari segi kelembagaan, bawaslu di perkuat lagi dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu bagian kesekretariatan Bawaslu pusat didukung oleh sebuah unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu pusat. Adapun pada segi kewenangan dan tugas pokok dan kewajiban. Kewenangnya diatur dalam Undang-

¹¹ Siti fatimah, Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, Vol. 1 No.1, Resolusi: 2000 ; Hlm 6.

¹² Ibid. Hlm 7.

Undang No 15 tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.¹³

Pemilihan Umum Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 akan dilaksanakan saat negara masih berperang melawan dan menghadapi krisis global yaitu sebuah wabah penyakit berbayar yang menewaskan puluhan ribu umat manusia karena penyebaran virusnya begitu cepat. Indonesia salah satunya telah menetapkan bahwa wabah ini di nyatakan sebagai pandemi yang di juluki sebagai pandemi covid 19. Pandemi ini dianggap sebagai salah satu bencana non alam. Pada tahun 2020 ini, dikarenakan banyaknya orang yang terjangkit bahkan puluhan ribu nyawa meninggal akibat wabah penyakit ini maka World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid 19 sebagai pandemi bahkan endemik. Dikarenakan belum ada obat yang ampuh untuk melawan dan mengobati gejala terhadap orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Kejadian ini terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Masyarakat dilarang untuk keluar rumah, dan adanya adaptasi kebiasaan baru yaitu harus mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan jaga jarak ketika bertatap muka dengan setiap orang. Bahkan pemerintah pernah memberlakukan PSBB bereskala nasional di setiap daerah di Indonesia yang dianggap mempunyai kasus yang tinggi dengan jumlah korban yang banyak terinfeksi oleh virus covid 19.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, Pemilihan umum yang semula akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 tentunya memerlukan beberapa tindakan yang luar biasa, salah satunya melakukan penundaan terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak pada tahun 2020 harus ditunda sampai pemerintah mampu

¹³ Yaya Mulyana Aziz, Syarif Hidayat, *Op.cit*, Hlm 153.

menanggulangi pandemi covid 19 sampai waktu yang belum ditentukan sampai negara dikatakan sudah stabil. Meskipun demikian tetap saja pemilu tidak bisa dihilangkan atau di undur terlalu lama karena pemilu tetap saja harus berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Dilaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, apalagi dengan kondisi Indonesia masih belum siap dalam membuat kebijakan yang mampu menjadi payung hukum dan perlindungan terhadap dilaksanakannya pemilihan umum di tengah pandemi, serta penanganan pemerintah dalam menanggulangi kasus masyarakat yang sudah terpapar Virus Covid 19. Salah satunya terjadi di salah satu daerah di Jawa Barat yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya kampanye terselubung yang memanfaatkan kondisi pandemi sebagai ajang kampanye dengan memberikan bantuan non pemerintah , dan meningkatnya kasus pasien terpapar Covid 19 di masyarakat akibat dari tidak mengikutinya masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan saat berlangsungnya kampanye langsung, dan pelanggaran kampanye secara langsung yang dilakukan oleh pasang calon kepala daerah tidak mematuhi aturan kampanye sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 6 Tahun 2020.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda menyebut sesuai pantauannya di tengah pandemi covid 19 keempat pasangan calon (paslon) pada Pilkada Tasikmalaya masih mengandalkan sosialisasi tatap muka menghadiri undangan masyarakat selama ini. Mereka dinilai belum secara optimal memanfaatkan kampanye lewat daring atau media elektronik maupun berbagai macam media sosial pada Pilkada di masa Pandemi Corona ini.¹⁴

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menerima beberapa laporan pengaduan selama dua hari pertama masa kampanye, tepatnya laporan tentang pelanggaran para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya pada tanggal

¹⁴<https://regional.kompas.com/read/2020/10/02/11484241/bawaslu-tasikmalaya-kampanye-paslon-masih-andalkan-sosialisasi-tatap-muka?page=all,c> diakses pada tanggal: 12 November 2020.

26 sampai 27 September 2020, mendapatkan laporan dari para Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) tetangg pelanggran protokol kesehatan. Contohnya seperti masyarakat melakukan kerumuhan yang artinya banyaknya orang berkumpul ketika kedatangan pasangan calon yang juga datang kesana. Seperti kunjungan ke tempat ibadah, pondok pesantren atau lokasi lainnya. Tasikmalaya memang dijuluki sebagai kota santri, tentunya pesantren menjadi sasaran utama para kandidat untuk mendapatkan suara dari orang-orang yang berpengaruh dari para guru, kiayi, atau pemimpin pesantren tersebut. Fakta seperti ini menjadi catatan Bawaslu untuk segera menindak lanjuti kasus pelanggaran karena telah dinilai melanggar protokol kesehatan dan melanggar aturan pemerintah terhadap aturan diwajibkannya protokol kesehatan untuk mengurangi resiko terjangkitnya virus covid 19.¹⁵

Selama dalam masa pengawasan kampanye Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menemukan beberapa dugaan pelanggaran kampanye hitam yang memanfaatkan situasi pandemi sebagai ajang mencari simpatik dari masyarakat. Contohnya: memberikan bantuan sosial berbentuk sembako, uang untuk korban yang terkena dampak dari pandemi selanjutnya masyarakat diminta untuk mempromosikan pasangan calon atau kandidat tersebut agar masyarakat memilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum nanti. Bawaslu sudah memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan terkait hal itu. Karena dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut sudah melanggar 2 aturan sekaligus, yakni: pertama, melakukan kampanye hitam, kedua, ketika pelaksanaan pembagian sembako tersebut tentunya menimbulkan masa yang berkerumuh dan melanggar aturan protokol kesehatan.¹⁶ Oleh sebab itu, dengan adanya banyak kasus pelanggaran yang terjadi dalam kampanye Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, baik kandidat pasangan calon yang melakukan pelanggaran kampanye tatap muka langsung dengan masyarakat tidak mengikuti

¹⁵<<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01781555/fixriaupesisir.pikiran-rakyat.com>> , diakses pada tanggal: 12 November 2020.

¹⁶<<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5229163/bawaslu-tasik-dalami-dugaan-kampanye-terselebung-di-balik-bantuan-bencana>>, diakses pada tanggal: 12 November 2020.

arahan dari bawaslu untuk melakukan kampanye secara daring (online), ataupun masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama kampanye itu berlangsung.

Dan ada juga permasalahan baru yang timbul di masyarakat yaitu sebuah kasus baru dimana ada kampanye hitam dimana kandidat calon menjadikan situasi pandemi saat ini sebagai ajang untuk mencari simpati dan dukungan dari masyarakat dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan menimbulkan kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, tujuannya yaitu supaya masyarakat memilihnya dalam pemilu nanti. Oleh sebab itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melakukan penelitian dan mencari data dan informasi secara langsung tentang adanya dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 88 A Peraturan KPU No 13 tahun 2020 tentang pengawasan pelanggaran kampanye Pilkada 2020 dan menganalisis secara yuridis normatif terhadap masalah yang telah peneliti asumsikan antara adanya ketidaksesuaian antara teori dengan produk hukum yang telah diundangkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti akan mengambil judul penelitian: **PELAKSANAAN PASAL 88 A PERATURAN KPU NO 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONAVIRUS DISEASE 2019 COVID-19 (Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020?

3. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020 Bagaimana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pengawasan terhadap protokol kesehatan pada masa kampanye pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai lebih rinci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis landasan hukum Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar penulis dalam penelitian ini semoga pembaca mampu menajamkan spesifikasi penelitian terhadap nilai manfaat akademis, juga menjadi sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia salah satunya di bidang hukum.¹⁷ Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan proses dan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya tentang materi muatan perumusan dan implementasi kebijakan.
 - b. Diharapkan menjadi sumber dan bahan masukan terhadap evaluasi dalam praktik langsung Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan Kpu No 13 Tahun 2020

¹⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relation*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010, hlm 18.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak ikut terlibat di dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Analisis Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease* 2019 (Covid 19) oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Penelitian ini diajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi dan mendapatkan pencapaian gelar akademik Sarjana (S1) dalam bidang akademik Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Harapan dengan adanya penelitian ini seluruh elemen terkhusus untuk masyarakat dapat mendapatkan manfaat dengan hadirnya penelitian Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020.

E. Kerangka Pemikiran

Negara demokratis memiliki cirinya khasnya yaitu negara memberikan peluang yang sangat besar terhadap perencanaan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian ukuran partisipasi politik warga negara (pemilih) disebutkan sebagai salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap tatanan bernegara di negara demokrasi. Demokrasi erat kaitanya dengan partisipasi politik warga negara. dikarenakan warga negara mempunyai pengaruh yang penting terhadap legitimasi dikarenakan jalannya suatu roda pemerintahan rakyat harus selalu di ikut sertakan karena pada hakikatnya negara demokrasi kekuasaannya berada di tangan rakyat. Contohnya, seperti Pemilu misalnya. Yang menjadi salah satu partisipasi rakyat dalam perpolitikan sangat berpengaruh terhadap legitimasi pemerintah terhadap calon atau pasangan calon yang akan terpilih nanti.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dimata hukum. Baik dalam hal kepentingan individu ataupun kelompok dalam menentukan pilihan mereka

dalam proses penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu dikatakan bahwa masa depan seorang pejabat atau pemimpin suatu negara yang terpilih dalam proses Pemilu selalu dikaitkan terhadap preferensi hak masyarakat sebagai pemilih.¹⁸

Oleh sebab itu, tuntutan maupun dukungan dalam partisipasi politik rakyat tidak lagi harus ditengok secara subjektif akan tetapi bergantung pada kepentingan politiknya semata, tetapi merupakan keniscayaan membangun interaksi politik dalam menggodok kedewasaan politiknya. Keterlibatan rakyat dalam kehidupan berpolitik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di marginalisasikan dalam merumuskan persoalan kebangsaan dan negaranya. Peran rakyat tidak bisa dibantah, yang dengan rangkaian sistem sosialnya mengiring perilaku pada individunya. Realitas politik yang terbuka sangat membutuhkan interaksi politik yang demokratis. Interaksi politik tersebut merupakan bagian penting dalam pergumulan kehidupan politik negara dan bangsa agar proses diagnosis dialogis kebangsaan berjalan dengan kekerasan politik dalam demokrasi. Dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa sehingga partisipasi warga negara di dalam demokrasi dianggap penting dalam melaksanakan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terlepas dari itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dipandang sebagai bahan evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh sebab itu langkah yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat didasari oleh analisis dan argumentasi yang kuat. Itu sebabnya adanya kebutuhan khusus dari pemerintah untuk mewujudkan langkah yang strategis meningkatkan kuantitas serta kualitas partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu serta penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik untuk kedepannya. Oleh sebab itu argumentasi serta analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pemikiran yang benar untuk mengetahui secara mendalam sebuah sistem dinamika partisipasi politik, serta kedua, berdasarkan kepekaan yang kuat terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat dalam ruang lingkup wilayah ekonomi, administrasi, politik, kesehatan serta sosial dan kultural.

¹⁸ Encup Supriatna, *Perkembangan Politik Dan Sistem Birokrasi Di Beberapa negara*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, Hlm 60.

Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran penelitian tentang Pelaksanaan Pasal 88 A Peraturan KPU No 13 Tahun 2020:



Tabel 1 Skema Kerangka pemikiran